



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

PEKERJAAN BELANJA LAMPU JALAN PENGADAAN SPAREPART LPJU PADA BPSPW WILAYAH IV

PADA BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

B. Gambaran Umum

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang lalu Lintas dan Angkutan meliputi fungsi-fungsi :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Alasan Pekerjaan Dilaksanakan

Jalan sebagai salah satu bagian dari prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam peranannya terutama untuk mendukung pertumbuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Jalan juga berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan orang, angkutan barang dan jasa angkutan lainnya yang aman, nyaman dan berkeselamatan, salah satu faktor pendukungnya adalah perlunya perlengkapan jalan yang cukup memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 622/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor-3 Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah , bahwa ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sepanjang 2.440.12 KM yang tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota

Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai tingkat resiko kecelakaan tinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Penyebab utama dari kecelakaan adalah faktor manusia, kendaraan dan lingkungan, dimana faktor-faktor tersebut menjadi penyebab pada tahapan kejadian kecelakaannya itu pra kecelakaan, saat kejadian kecelakaan dan pasca kecelakaan Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Untuk menekan angka kecelakaan di sebuah ruas jalan, maka dilakukan suatu atau serangkaian upaya peningkatan keselamatan jalan yang dilakukan melalui perbaikan kondisi jalan di suatu lokasi kecelakaan yang dianggap rawan kecelakaan.

Fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari; selain itu untuk mendukung keamanan lingkungan dan memberikan keindahan lingkungan jalan.

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu prioritas saat ini dan waktu yang akan datang

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Pekerjaan

1. Fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari; selain itu untuk mendukung keamanan lingkungan dan memberikan keindahan lingkungan jalan.
2. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu prioritas saat ini dan waktu yang akan datang.

B. Tujuan Pekerjaan

1. Berfungsinya kembali Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025;
2. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan di Jalan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peningkatan ekonomi seiring terjadinya peningkatan derajat keselamatan pada ruas jalan Provinsi Jawa Tengah;

III. CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proses pengadaan sebagaimana Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV dilakukan melalui pengadaan *E-Purchasing* oleh Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A.

B. Jadwal Pelaksanaan

NO	PEKERJAAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV												

IV. LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV Tahun Anggaran 2025 di Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A.

V. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan lokasi pekerjaan/ penandatanganan Surat Pesanan (SP) antara PPK dengan Penyedia

VI. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai oleh sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

VII. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- SIUP
- Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Peserta;
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2020;

H. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

VIII. HASIL / KELUARAN

Keluaran / Produk yang dihasilkan adalah terselesainya pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belanja Lampu Jalan Pengadaan Sparepart LPJU Pada BPSPP Wilayah IV, dengan tepat waktu dan tepat mutu

IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV.

X. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pekerjaan ini adalah sebesar Rp 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)

Magelang, Januari 2025

KEPALA BALAI
PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN
WILAYAH IV

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



BEKORA SEPUTRANTO, ATD. MT

Pembina / IV.a

NIP. 19700914 199301 1 001